



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Catatan Sipil
2. surat pernyataan yang bersangkutan tentang perubahan kesalahan redaksional
3. foto copy KTP-el pemohon
4. foto copy KK
5. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan Akta Catatan Sipil dengan melampirkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
2. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan Akta Catatan Sipil dengan melampirkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang dicabut akta pencatatan sipilnya

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil karena kesalahan redaksional

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id